

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara

95811 95811 085346991616

pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penerimaan Dan Pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor

No. SK :

Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Elektronik (e-SPT)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
95811 95811 085346991616

pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna



1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung ke TPT/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box. Catatan : Petugas Penerima SPT harus mengarahkan Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT ke Tempat Pelayanan Terpadu KPP tempat Wajib Terdaftar atau menyampaikannya melalui pos/jasa ekspedisi ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar apabila SPT yang disampaikan adalah SPT Tahunan Lebih Bayar atau SPT Pembetulan atau SPT yang disampaikan tidak tepat waktu atau e-SPT.
2. Petugas Penerima SPT melakukan penelitian kelengkapan formal SPT Tahunan, selain SPT Pembetulan, apabila Wajib Pajak terdaftar di KPP penerima SPT, apabila SPT lengkap maka Petugas Penerima SPT membubuhkan stempel lengkap, menuliskan nama dan NIP, dan kepada Wajib Pajak diberikan tanda terima;
3. Apabila SPT tidak lengkap maka Petugas Penerima SPT membuat lembar penelitian SPT Tahunan dan selanjutnya lembar penelitian beserta SPT-nya dikembalikan kepada Wajib Pajak
4. Petugas Penerima SPT memberikan tanda terima SPT tanpa melakukan penelitian kelengkapan formal terlebih dahulu atas SPT tahunan yang disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar di KPP penerima SPT.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 20 Jul 2024 pukul 21:16. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Apabila SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah SPT Pembetulan, maka Petugas Penerima SPT mengarahkan Wajib Pajak kepada Account Representative

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
95811 95811 085346991616



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Waktu Penyelesaian

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Terima SPT Tahunan; Berita Acara Serah Terima Berkas Penerimaan SPT; Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan; Bukti Penerimaan Surat (BPS);

Pengaduan Layanan

penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan